



## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Waarmerking

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP masing-masing ahli waris
3. Kartu Keluarga
4. Fotocopy dan buku tabungan asli
5. Surat Keterangan Waris
6. Surat Keterangan Kematian
7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta dibawah Tangan/ Waarmerking dari Pemohon.
2. Panitera Muda Hukum memverifikasi kelengkapan Surat Permohonan Akta dibawah Tangan/Waarmerking dan kelengkapannya.
3. Staf Kepaniteraan Muda Hukum membuat catatan Waarmerking pada pernyataan ahli waris.
4. Panitera Muda Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris
5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan menandatangani catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris
6. Staf Kepaniteraan Muda Hukum mencatat kedalam buku register Akta Dibawah Tangan/Waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta Dibawah tangan
7. Kasir menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. Petuags menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit apabila berkas sudah lengkap

### Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

[pn-pulangpisau.go.id](http://pn-pulangpisau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris yang sudah ditandatangani

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)